



**P U T U S A N**  
**Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I JUMHARIS**

- 1 Nama Lengkap : JUMHARIS;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 5 bulan/ 17 Februari 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Sukajaya, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II DONY**

- 1 Nama Lengkap : DONY;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 8 bulan/ 11 November 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/VII/RES 4.2/2018/Res. Narkoba tertanggal 8 Juli 2018 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22.a/VII/2018/Res. Narkoba tertanggal 11 Juli 2018;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

**Terdakwa I JUMHARIS**

- Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan 29 September 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 18 Desember 2018;

## Terdakwa II DONY

- Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan 29 September 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 18 Desember 2018;

Para Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : JUNAIDIN ISMAIL, SH. Dan KARTIKA C. DIFINUBUN, SH Advokad/Pengacara, beralamat di Dusun Campa, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I Jumharis dan Terdakwa II Dony telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I Jumharis dan Terdakwa II Dony dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu dengan cara dipotong ujung plastik klip kemudian isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nola) gram dan didapatkan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram selanjutnya dikurangkan dengan berat plastik klip tersebut sehingga ditemukan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersihnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit mobil Merk L 300 warna hitam dengan nomor polisi EA 9883 LZ beserta kunci kontak.  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I JUMHARIS.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mempelajari pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa masih usia muda serta Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. JUMHARIS bersama dengan terdakwa II. DONY pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu, tanggal 08 Juli 2018, pukul 14.30 wita ,ketika Terdakwa I JUMHARIS di telpon oleh saudara HERU, dimana saudara HERU meminta tolong untuk membawa barang jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kec Pekat dengan mengatakan “ada barang untuk dibawa ke pekat untuk diberikan kepada sdr ADE, namun ada anak buah saya yang ambil di perkat nanti” kemudian Terdakwa I JUMHARIS bersama dengan Terdakwa II DONY sedang menunggu barang tersebut dari saudara HERU, di cabang Balibunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan membawa mobil Pickup Merk Mitsubishi L 300 Warna hitam No.Pol EA 9883 LZ , tak lama kemudian saudara HERU datang dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip transparan berisi narkotika sabu-sabu dengan cara saudara HERU melempar 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut kedalam mobil dengan terburu-buru kemudian meninggalkan para terdakwa, kemudian Terdakwa II DONY mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa II DONY memberikan bungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut, kepada Terdakwa I JUMHARIS kemudian oleh Terdakwa I 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 disimpan di balik pelindung matahari di bagian dalam atas kaca depan mobil.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan mobil pick up, sehingga saksi ARDIANSYAH dan saksi M. IMAM SAYUTI melakukan penyelidikan dan saat itu melihat mobil pick up yang diinformasikan sedang mengisi bahan bakar.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan Anggota Resnarkoba yang lain langsung mendekati mobil pick up tersebut dan langsung melakukan pengeledahan. Dengan disaksikan oleh saksi SUBHAN ALIAS HAN dan saksi SUWARNO ATMOJO dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan mobil pick up yang para terdakwa kendaraai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu adalah milik dari saudara HERU yang titipkan untuk diserahkan kepada saudara ADE didaerah Pekat.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu dengan cara dipotong ujung plastik klip kemudian isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nola) gram dan didapatkan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram selanjutnya dikurangkan dengan berat plastik klip tersebut sehingga ditemukan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersihnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt, PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRA, A.Md dengan diketahui oleh Dra, MENIK SRI WITARTI, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan masing-masing berlak segel berlabel barang bukti:
  - Uji Marquis : Positif.
  - Uji Simon : Positif.
  - Uji Mandeline : Positif.
  - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0320.K Tanggal 13 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRA, A.Md selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt, dengan hasil :
  - Metamfetamin Positif.
  - Uji Marquis Positif.
  - Uji Simon Positif.
  - Uji Mandeline Positif.
  - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. JUMHARIS bersama dengan terdakwa II. DONY pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu, tanggal 08 Juli 2018, pukul 14.30 wita ,ketika Terdakwa I JUMHARIS di telpon oleh saudara HERU, dimana saudara HERU meminta tolong untuk membawa barang jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kec Pekat dengan mengatakan “ada barang untuk dibawa ke pekat untuk diberikan kepada sdr ADE, namun ada anak buah saya yang ambil di perkat nanti” kemudian Terdakwa I JUMHARIS bersama dengan Terdakwa II DONY sedang menunggu barang tersebut dari saudara HERU, di cabang Balibunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan membawa mobil Pickup Merk Mitsubishi L 300 Warna hitam No.Pol EA 9883 LZ , tak lama kemudian saudara HERU datang dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip transparan berisi narkotika sabu-sabu dengan cara saudara HERU melempar 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut kedalam mobil dengan terburu-buru kemudian meninggalkan para terdakwa, kemudian Terdakwa II DONY mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa II DONY memberikan bungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut, kepada Terdakwa I JUMHARIS kemudian oleh Terdakwa I 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 disimpan di balik pelindung matahari di bagian dalam atas kaca depan mobil, sehingga 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip transparan berisi narkotika sabu-sabu dalam penguasaan para terdakwa.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan mobil pick up, sehingga saksi ARDIANSYAH dan saksi M. IMAM SAYUTI melakukan penyelidikan dan saat itu melihat mobil pick up yang diinformasikan sedang mengisi bahan bakar.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan Anggota Resnarkoba yang lain langsung mendekati mobil pick up tersebut dan langsung melakukan pengeledahan. Dengan disaksikan oleh saksi SUBHAN ALIAS HAN dan saksi SUWARNO ATMOJO dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan mobil pick up yang para terdakwa kendaraai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu adalah milik dari saudara HERU yang titipkan untuk diserahkan kepada saudara ADE didaerah Pekat.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu dengan cara dipotong ujung plastik klip kemudian isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nola) gram dan didapatkan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram selanjutnya dikurangkan dengan berat plastik klip tersebut sehingga ditemukan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersihnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt, PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRA, A.Md dengan diketahui oleh Dra, MENIK SRI WITARTI, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan masing-masing berlak segel berlabel barang bukti:
  - Uji Marquis : Positif.
  - Uji Simon : Positif.
  - Uji Mandeline : Positif.
  - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0320.K Tanggal 13 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRA, A.Md selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt, dengan hasil :
  - Metamfetamin Positif.
  - Uji Marquis Positif.
  - Uji Simon Positif.
  - Uji Mandeline Positif.
  - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I. JUMHARIS bersama dengan terdakwa II. DONY pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu, tanggal 08 Juli 2018, pukul 14.30 wita ,ketika Terdakwa I JUMHARIS di telpon oleh saudara HERU, dimana saudara HERU meminta tolong untuk membawa barang jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kec Pekat dengan mengatakan “ada barang untuk dibawa ke pekat untuk diberikan kepada sdr ADE, namun ada anak buah saya yang ambil di perkat nanti” kemudian Terdakwa I JUMHARIS bersama dengan Terdakwa II DONY sedang menunggu barang tersebut dari saudara HERU, di cabang Balibunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan membawa mobil Pickup Merk Mitsubishi L 300 Warna hitam No.Pol EA 9883 LZ , tak lama kemudian saudara HERU datang dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip transparan berisi narkotika sabu-sabu dengan cara saudara HERU melempar 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut kedalam mobil dengan terburu-buru kemudian meninggalkan para terdakwa, kemudian Terdakwa II DONY mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa II DONY memberikan bungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut, kepada Terdakwa I JUMHARIS kemudian oleh Terdakwa I 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 disimpan di balik pelindung matahari di bagian dalam atas kaca depan mobil, sehingga 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip transparan berisi narkotika sabu-sabu dalam penguasaan para terdakwa,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta para terdakwa dijanjikan akan diberikan juga narkoba jenis sabu – sabu untuk para terdakwa konsumsi.

- Bahwa kemudian anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkoba dengan menggunakan mobil pick up, sehingga saksi ARDIANSYAH dan saksi M. IMAM SAYUTI melakukan penyelidikan dan saat itu melihat mobil pick up yang diinformasikan sedang mengisi bahan bakar.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan Anggota Resnarkoba yang lain langsung mendekati mobil pick up tersebut dan langsung melakukan pengeledahan. Dengan disaksikan oleh saksi SUBHAN ALIAS HAN dan saksi SUWARNO ATMOJO dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan mobil pick up yang para terdakwa kendaraai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu – sabu adalah milik dari saudara HERU yang dititipkan untuk diserahkan kepada saudara ADE didaerah Pekat.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu – sabu dengan cara dipotong ujung plastik klip kemudian isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nola) gram dan didapatkan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram selanjutnya dikurangkan dengan berat plastik klip tersebut sehingga ditemukan berat bersih narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dengan berat bersihnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt, PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRA, A.Md dengan diketahui oleh Dra, MENIK SRI WITARTI, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan masing-masing berlak segel berlabel barang bukti:
  - Uji Marquis : Positif.
  - Uji Simon : Positif.
  - Uji Mandeline : Positif.
  - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0320.K Tanggal 13 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRA, A.Md selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt, dengan hasil :
  - Metamfetamin Positif.
  - Uji Marquis Positif.
  - Uji Simon Positif.
  - Uji Mandeline Positif.
  - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa I. JUMHARIS juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R01745/LHU/BLKPK/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin. Dan terhadap urine/air kencing milik terdakwa II. DONY juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R01746/LHU/BLKPK/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama Imam Sayuti pernah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi M. IMAM SAYUTI anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan mobil pick up, penyelidikan dan saat itu melihat mobil pick up yang diinformasikan sedang mengisi bahan bakar, selanjutnya saksi dan saksi M. IMAM SAYUTI dan Anggota Resnarkoba yang lain langsung mendekati mobil pick up tersebut dan langsung melakukan pengeledahan. Dengan disaksikan oleh saksi SUBHAN ALIAS HAN dan saksi SUWARNO ATMOJO dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan mobil pick up yang para terdakwa kendaraai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu adalah milik dari saudara HERU yang dititipkan untuk diserahkan kepada saudara ADE didaerah Pekat.
- Bahwa para terdakwa yang berada di dalam mobil pick up tersebut dan di temukan barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tidak di temukan alat hisap sabu atau bong pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. IMAM SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama Ardiasnyah pernah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Ardiansyah anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkoba dengan menggunakan mobil pick up, penyelidikan dan saat itu melihat mobil pick up yang diinformasikan sedang mengisi bahan bakar, selanjutnya saksi dan saksi Ardiansyah dan Anggota Resnarkoba yang lain langsung mendekati mobil pick up tersebut dan langsung melakukan pengeledahan. Dengan disaksikan oleh saksi SUBHAN ALIAS HAN dan saksi SUWARNO ATMOJO dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan mobil pick up yang para terdakwa kendari dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu – sabu adalah milik dari saudara HERU yang dititipkan untuk diserahkan kepada saudara ADE didaerah Pekat.
- Bahwa para terdakwa yang berada di dalam mobil pick up tersebut dan di temukan barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tidak di temukan alat hisap sabu atau bong pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SUBHAN ALIAS HAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan diri Para terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa ialah anggota kepolisian Polres Dompu;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat mobil pick up yang para terdakwa kendarai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui proses penangkapan dan penggeledahan dari awal hingga akhir yang di lakukan oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan diri Para terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa ialah anggota kepolisian Polres Dompu;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat mobil pick up yang para terdakwa kendarai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui proses penangkapan dan penggeledahan dari awal hingga akhir yang di lakukan oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge disumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ASTUTI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Para terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa di masyarakat berkelakuan baik dan sering ke masjid;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI DEDEDEN SURYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Para terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa di masyarakat berkelakuan baik dan sering ke masjid;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I JUMHARIS

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa bersama Dony karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di geledah hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu – sabu adalah milik dari saudara HERU yang dititipkan untuk diserahkan kepada saudara ADE didaerah Pekat.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang berada di atas Mobil depan setir mobil sedangkan Terdakwa II DONY di sampingnya sedang menunggu petugas Pom Bensin Mengisi bensin dimana saat itu tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan Terdakwa II DONY.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu poket yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan yang berisi sabu-sabu berada dalam satu Bungkus rokok Gudang garam surya Yang sebelumnya ditaruh dan disimpan Oleh saya di balik Pelindung matahari yang berada di atas depan sopir Mobil Pic up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam No.Pol EA 9883 LZ ,dan saat itu terdakwa selaku sopir membawa mobil tersebut bersama-sama Terdakwa II DONY yang duduk disebelahnya dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver.
- Bahwa terdakwa pada saat diberikan satu Bungkus rokok gudang garam tersebut tidak sempat membukanya dan langsung simpan di Balik Papan pelindung matahari di Mobil tersebut dan terdakwa dan Terdakwa DONY mengetahui sebelumnya isi didalam bungkus rokok gudang garam tersebut berupa sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa lalu di amankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

### Terdakwa II DONY

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa bersama Jumharis karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di geledah hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu adalah milik dari saudara HERU yang dititipkan untuk diserahkan kepada saudara ADE didaerah Pekat.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang berada disamping Jumharis yang sedang menyetir sambil menunggu petugas Pom Bensin Mengisi bensin dimana saat itu tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan Terdakwa II DONY.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu poket yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan yang berisi sabu-sabu berada dalam satu Bungkus rokok Gudang garam surya Yang sebelumnya ditaruh dan disimpan Oleh Jumharis di balik Pelindung matahari yang berada di atas depan sopir Mobil Pic up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam No.Pol EA 9883 LZ;
- Bahwa terdakwa lalu di amankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu dengan cara dipotong ujung plastik klip kemudian isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nola) gram dan didapatkan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram selanjutnya dikurangkan dengan berat plastik klip tersebut sehingga ditemukan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersihnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver
3. 1 (satu) unit mobil Merk L 300 warna hitam dengan nomor polisi EA 9883 LZ beserta kunci kontak.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada waktu para terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian disimpan Oleh Jumharis di balik Pelindung matahari yang berada di atas depan sopir Mobil Pic up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam No.Pol EA 9883 LZ;
- Bahwa benar para terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa benar para terdakwa dilakukan uji urine dan ternyata hasil tes urine terhadap para terdakwa positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Para Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Jumharis dan Terdakwa II Dony adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

## AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah dan saksi Imam Sayuti yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan Para terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya Para terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, mula-mula para saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan mobil pick up, penyelidikan dan saat itu melihat mobil pick up yang diinformasikan sedang mengisi bahan bakar, selanjutnya para saksi dan Anggota Resnarkoba yang lain langsung mendekati mobil pick up tersebut dan langsung melakukan pengeledahan. Dengan disaksikan oleh saksi SUBHAN ALIAS HAN dan saksi SUWARNO ATMOJO dilakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan mobil pick up yang para terdakwa kendarai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik Heru yang dititipkan untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





orang yang bernama Ade yang tinggal di daerah Pekat, namun penguasaan para terdakwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkoba dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Pom Bensin Kendai II Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, mula-mula para saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkoba dengan menggunakan mobil pick up, penyelidikan dan saat itu melihat mobil pick up yang diinformasikan sedang mengisi bahan bakar, selanjutnya para saksi dan Anggota Resnarkoba yang lain langsung mendekati mobil pick up tersebut dan langsung melakukan pengeledahan. Dengan disaksikan oleh saksi SUBHAN ALIAS HAN dan saksi SUWARNO ATMOJO dilakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan mobil pick up yang para terdakwa kendari dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang dijepit dipapan pelindung matahari mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu, dan di jok mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram setelah dikurangi berat plastiknya yang beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram maka berat bersih adalah 1,15 (satu koma limas belas) gram serta telah disishkan seberat 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram sehingga beratnya menjadi 0,80 (Nol Koma Delapan Puluh) gram.

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahwa Para terdakwa positif methamphetamine, dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

#### AD.4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu kerjasama, karena untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Para terdakwa secara bersama-sama pergi menggunakan kendaraan untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila para terdakwa bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan para terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Para Terdakwa melakukan dengan cara menyuruh orang lain menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun membenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus



memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap Para terdakwa tersebut berdasarkan pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu dengan cara dipotong ujung plastik klip kemudian isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nola) gram dan didapatkan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram selanjutnya dikurangkan dengan berat plastik klip tersebut sehingga ditemukan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersihnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Merk L 300 warna hitam dengan nomor polisi EA 9883 LZ beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Jumharis;



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap Para terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan-keadaan meringankan :

- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I JUMHARIS dan Terdakwa II DONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUMHARIS dan Terdakwa II DONY dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I JUMHARIS dan Terdakwa II DONY sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu dengan cara dipotong ujung plastik klip kemudian isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nola) gram dan didapatkan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram selanjutnya dikurangkan dengan berat plastik klip tersebut sehingga ditemukan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersihnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah campur silver;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Merk L 300 warna hitam dengan nomor polisi EA 9883 LZ beserta kunci kontak.  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Jumharis;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SENIN** tanggal 03 **DESEMBER** 2018, oleh kami **SUBA'I, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M NUR SALAM.SH SAHRIMAN JAYADI, SH., MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 04 **DESEMBER** 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI RAHMAH Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

H M NUR SALAM ,SH

SUBA'I, S.H.,MH.

Ttd

Panitera Pengganti

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Ttd

SITI RAHMAH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Dpu